



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 025/B.X/HK/2005

TENTANG

PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBAHKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (apbd) PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertip penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Lampung, dipandang perlu menetapkan kendaraan dinas dan biaya exploitasi bagi kendaraan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud a tersebut diatas, maka untuk pedoman dan tata tertip pelaksanaannya perlu mengatur dan menetapkan mengenai ketentuan pemakaian, pemeliharaan dan pembiayaan kendaraan tersebut dengan Keputusan Gubernur lampung.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Daerah Propinsi lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi lampung Nomor Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang

Pedoman Kepengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pemakaian dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan jenis dan jumlah kendaraan serta rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini..
- KEDUA** : Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Kendaraan antar jemput terdiri dari :
 - Kendaraan jenis Bus
 - Kendaraan jenis Minibus
 - b. Kendaraan operasional terdiri dari :
 - Kendaraan jenis Truk
 - Kendaraan jenis Pick Up
 - c. Kendaraan yang bergerak atas perintah :
 - Kendaraan jenis Jeep
 - Kendaraan jenis sedan
 - Sepeda Motor
- KETIGA** : Kendaraan sebagaimana dimaksud diktum Kedua merupakan kendaraan pool dan harus tetap berada di pool dan pemakaiannya hanya atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas /Badan/Instansi atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan pool.
- KEEMPAT** : Biaya exploitasi, pemeliharaan, registrasi dan biaya lainnya ditetapkan sebagai berikut :
1. Untuk kendaran Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung serta kendaraan POOL dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung;
 - b. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon II, IV dan Staf hanya diberikan bahan bakar, oli dan biaya registrasi;
 - c. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Propinsi Lampung, dapat diberikan dan menggunakan ban mobil BS Import, oli Import dan bahan akar Premix;
 - d. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah Propinsi

Lampung, dan kendaraan Pool / operasional dapat diberikan bahan bakar tam, bahan yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

2. Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Eselon II serta kendaraan pool dilingkungan Dinas/Instansi dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Biaya Registrasi seluruh Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dibiayai oleh APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Biro Umum dan Perlengkapan Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.

KELIMA : Kepada Kepala Dinas / Badan / Instansi yang ditunjuk sebagai Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas wajib menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur Lampung Cq. Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

Pada tanggal **27 Januari 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. SJACHROEDIN ZP.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Biro keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.
7. Himpunan Keputusan.